



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pegurusan kepada pihak lain)
4. Asli Tanda Bukti Lunas
5. SKPDLB
6. Bukti – bukti lain yang diperlukan
7. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, diditeruskan ke Bidang Pengendalian cq. Subbid Penagihan dan Keberatan
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Ka. Subbid Penagihan dan Keberatan
5. Ka. Subbid Penagihan dan Keberatan membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Petugas membuat Telaahan Staf
8. Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati tentang Restitusi
9. Draf SK Bupati diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bojonegoro
10. SK Bupati disampaikan ke BPKAD untuk proses Restitusi lebih lanjut

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

9 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan Restitusi lebih bayar 9 (Sembilan) bulan untuk proses Surat Keputusan Restitusi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati tentang Restitusi karena Lebih Bayar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 1. Telepon (0353) 885744
 2. Website bapenda.bojonegorokab.go.id